



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SALINAN

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PENYETORAN KEMBALI SISA DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN 2011 KABUPATEN TRENGGALEK
KE REKENING KAS UMUM NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 Pasal 10 yang menyebutkan dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannya sampai dengan akhir Tahun 2011, maka daerah harus mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke Rekening Kas Umum Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup dibebankan pada Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penyetoran Kembali Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun 2011 Kabupaten Trenggalek ke Rekening Kas Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009, Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri A);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 103 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 103 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENYETORAN KEMBALI SISA DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN 2011 KABUPATEN TRENGGALEK KE REKENING KAS UMUM NEGARA.

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp235.185.050,00 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu lima puluh rupiah) untuk Penyetoran Kembali Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun 2011 Kabupaten Trenggalek ke Rekening Kas Umum Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun 2011 Bidang Jalan/Jembatan sebesar Rp145.451.050,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu lima puluh rupiah);
2. Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun 2011 Bidang Pendidikan sebesar Rp89.734.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 2

Menunjuk dan mengangkat Pejabat sebagai Pengelola Belanja Tidak Terduga dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

1. Untuk pengembalian Sisa DPPID Bidang Jalan/Jembatan:
 - a. Ir. MOH. SHOLEH, M.M., Pembina Utama Muda / IV/c, NIP 19600614 199202 1 001, Kepala Dinas PU Bina

Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek sebagai Pengelola Belanja Tidak Terduga sebesar Rp145.451.050,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu lima puluh rupiah);

- b. ARIS HARSONO, Pengatur Muda Tingkat I / II/b, NIP 19800518 200501 1 008, Staf Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Tidak Terduga sebesar Rp145.451.050,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu lima puluh rupiah), Nomor Rekening 0221020740 Bank Jatim Cabang Trenggalek;

2. Untuk pengembalian Sisa DPPID Bidang Pendidikan :

- a. Drs. KUSPRIGIANTO, M.M., Pembina Utama Muda / IV/c, NIP 19590705 198710 1 002, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sebagai Pengelola Belanja Tidak Terduga sebesar Rp89.734.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- b. UTARI PRASETYANI, S.E., Penata Muda / II/a, NIP 19710104 201001 2 001, Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Tidak Terduga sebesar Rp89.734.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), Nomor Rekening 0221018028 Bank Jatim Cabang Trenggalek.

Pasal 3

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek selaku Pengelola Belanja Tidak Terduga wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Bupati Trenggalek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Maret 2012

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 17SERI E

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, SH, MSi
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19650919 199602 2 001